

Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa terhadap Bahaya Perilaku Bullying di MA DDI Padanglampe

Farah Syah Reza¹, Andi Tenri Sapada², Yuli Adha Hamza³, Arianty
Anggraeny Mangarengi⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim
e-mail: farahsyahreza@umi.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di MA DDI Padanglampe untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap bahaya perilaku *bullying* di lingkungan sekolah melalui metode *Need Assessment*, penyuluhan hukum, pendampingan serta evaluasi kepada siswa-siswi MA DDI Padanglampe. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa-siswi memahami bahaya perilaku *bullying* baik bagi korban maupun pelaku. Untuk itu diprogramkanlah kegiatan penyuluhan hukum serta pendampingan kepada siswa-siswi MA DDI Padanglampe dengan hasil berikut; mereka mengetahui berbagai bentuk perilaku *bullying*; mereka mengetahui kiat-kiat agar terhindar dari *bullying* dan siap untuk tidak menjadi bagian dari pelaku *bullying*; serta sadar akan dampak yang ditimbulkan dari perilaku *bullying*.

Kata Kunci: *Bullying, Penyuluhan Hukum, Pendampingan.*

Abstract

The activity of community dedication which is done at MA DDI Padanglampe to increase the legal awareness about bullying impacts by using need assessment methods, legal counselling, accompaniment, and evaluation for the students of MA DDI Padanglampe. The purpose of this activity is to understand the dangers of bullying for the victims and perpetrators. Therefore, the activity of legal counselling and accompaniment were programmed for the students of MA DDI Padanglampe and the results were, they learned about various forms of bullying; they learned tips to avoid bullying and ready not to become part of the bullying perpetrators; and be aware of the bullying impacts.

Kata Kunci: *Bullying, Legal Counselling, Accompaniment.*

PENDAHULUAN

Bullying merupakan tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, dan psikologis, membuat korbannya merasa frustrasi, kaget, dan tidak berdaya. Penindas tidak mengenal jenis kelamin atau usia. (Zakiyah, Ela Zain Humaidi, Sahadi Santoso, 2017) Kata *bullying* berasal dari kata *bully*, yang dalam kamus Oxford diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang mereka anggap rentan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi (Gischa, 2024).

Bullying atau perundungan merupakan peristiwa yang cukup sering ditemukan terlebih di lingkungan sekolah. *Bullying* merupakan segala bentuk

penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus (Rahayu, 2020).

Perilaku ini dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja, namun memang paling sering terjadi pada anak khususnya saat berada di lingkungan sekolah. Berdasarkan data KPAI pada tahun 2022, kasus *bullying* dan kekerasan fisik masih menjadi kasus yang mendominasi di bidang pendidikan (Rahmawati, 2022).

Seperti yang terjadi pada bulan Juli 2022, siswa kelas 5 SD di Tasikmalaya tewas akibat perundungan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Korban setidaknya mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Dugaan itu merujuk pada video berdurasi 50 detik yang tersebar di media sosial (Febriansyah, 2023).

Pertengahan Januari 2023 beredar video di media sosial yang memperlihatkan dua remaja putri yang diketahui berstatus pelajar melakukan pengeroyokan terhadap korban yang tidak lain adalah temannya sendiri yang terjadi di belakang sebuah sekolah di Desa Talang Benteng, Kecamatan Muara Pinang. Akibat dari pengroyokan ini, korban mengalami luka memar pada bahu sebelah kirinya (Darungo, 2023).

Pada awal Maret 2023, masyarakat kota Bitung, Sulawesi Utara digegerkan dengan video perundungan terhadap siswi SMA Negeri 4 Bitung yang tersebar di sosial media. Korban dipukuli dua temannya di dua tempat berbeda dalam satu hari. Video masing-masing berdurasi kurang lebih satu menit mempertontonkan pelajar perempuan memakai seragam putih abu abu sedang adu mulut memukuli serta menendang temannya sendiri yang juga satu sekolah. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban di rumah kosong dan dilanjutkan di ruang kelas sekolah lokasi berada di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu. Korban pun alami trauma dan tidak mau lagi bersekolah yang sama dengan pelaku (Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan et al., 2023).

Maraknya kasus *bullying* di lingkungan sekolah semakin meresahkan masyarakat. Pelaku yang dengan sengaja menindas korban seolah tak ada rasa takut sama sekali. Bahkan jika kasus-kasus tersebut tidak terkuak, maka pelaku bisa saja masih melakukan perundungan sampai hari ini tanpa rasa bersalah sedikitpun. Padahal jika pelaku *bullying* sadar, maka rasa takut dan bersalah tentu akan dirasakannya karena *bullying* bukan hanya sekedar perbuatan biasa namun bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bisa diancam pidana penjara.

Bullying yang dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik, bisa dijatuhi pidana penganiayaan. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk ringan hingga berat seperti pengeroyokan. Penganiayaan ringan bisa dijerat pasal 351 KUHP, dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara. Lalu jika

bullying tersebut berbentuk pengeroyokan maka dapat dikenakan pasal 170 KUHP (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Bullying yang dilakukan di tempat umum, mempermalukan harkat dan martabat seseorang, maka bisa dikenakan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 bulan. Kemudian jika *bullying* yang dilakukan berbau pelecehan seksual bisa dikenakan pasal 289 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Selain itu *bullying* juga dapat dilakukan di media sosial (*cyber bullying*) maka dapat dikenakan pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan et al., 2023).

Aturan di atas secara umum berlaku bagi orang dewasa yang melakukan *bullying*. Namun bagaimana jika *bullying* itu dilakukan oleh siswa yang termasuk dalam kategori anak?

Perlu diketahui bahwa kategori usia anak dalam undang-undang tidaklah sama. Batas usia anak dalam KUHP ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin. Sementara dalam UU Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. Dalam UU Sistem Peradilan Anak, "anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Serta dalam UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila yang menjadi korban *bullying* adalah anak, maka UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana penjara dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Pelaku *bullying* yang masih di bawah umur tidak diadili seperti halnya ancaman pidana bagi orang dewasa, melainkan diadili sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun ancaman pidana bagi pelaku *bullying* yang dilakukan oleh anak adalah paling lama seperdua dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Pajri, 2024).

Banyaknya kasus *bullying* terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh siswa membuktikan bahwa kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap aturan hukum terkait *bullying*. Bahkan mungkin masih banyak di antara siswa yang tidak paham akan bahaya *bullying*, serta dampak seperti apa yang akan ditimbulkan. Hal ini tidak hanya menjadi perhatian serius bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, namun juga perlu menjadi perhatian serius bagi siswa, orang tua, guru maupun masyarakat. Sebab *bullying* menimbulkan efek luar biasa yang dapat

mempengaruhi masa depan pelaku maupun korban hingga ada yang berujung pada kematian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kegiatan yang dapat dilakukan dengan melibatkan siswa-siswi Madrasah Aliyah DDI Padanglampe, Kec. Ma'rang, Kabupaten Pangkep ialah memberikan pemahaman kepada Mitra tentang bahaya perilaku *bullying*, memberikan pemahaman kepada Mitra tentang kiat-kiat untuk menghindari *bullying*, mengarahkan Mitra untuk sadar akan dampak yang akan ditimbulkan dari *bullying*, serta menumbuhkan jiwa kemanusiaan dan rasa persatuan yang tinggi di kalangan Mitra demi menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Metode yang digunakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum akan bahaya *bullying* di kalangan siswa adalah melakukan *Need Assesment* berupa identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi kebijakan program yang berkaitan dengan bahaya dan dampak perilaku *bullying*, melaksanakan Program Penyuluhan yang terstruktur dan terintegrasi, dan pendampingan yang sistematis dan kontinuitas sebagai implementasi metode pembelajaran tentang bahaya *bullying* di lingkungan sekolah; serta Pengawasan dan Evaluasi keseluruhan program dalam pelaksanaan forum berbasis komunitas anggota kepada mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan, Tim PKM telah melakukan pertemuan dengan Mitra untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa akan bahaya *bullying* di lingkungan sekolah. Tim PKM juga telah menyebarkan kusioner kepada siswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa akan dampak perilaku *bullying*. Kemudian ketika penyuluhan hukum dilaksanakan siswa mengaku merasa sangat terbantu atas penjelasan pemateri terkait bahaya *bullying*, bentuk-bentuk *bullying* serta kiat-kiat untuk terhindar dari *bullying* dan siap untuk tidak menjadi pelaku *bullying*. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa *bullying* merupakan tindakan menggunakan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang secara verbal, fisik, dan psikologis, membuat korbannya merasa frustrasi, kaget, dan tidak berdaya. Dijelaskan pula bahwa *bullying* dapat terjadi pada siapa dan dimana saja. Bahkan dampak yang ditimbulkan dari perilaku *bullying* tidak main-main karena bisa berujung pada kematian.

Padahal jika pelaku *bullying* sadar, maka rasa takut dan bersalah tentu akan dirasakannya karena *bullying* bukan hanya sekedar perbuatan biasa namun bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang bisa diancam pidana penjara. Olehnya itu dibutuhkan kesadaran akan pentingnya menghindari perilaku *bullying* agar tercipta keadaan yang rukun dan aman di lingkungan sekolah.

Dalam kegiatan ini juga dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori perilaku *bullying* adalah kontak fisik, kontak verbal, cyber bullying, non-verbal langsung dan tidak langsung, serta pelecehan seksual. Tim PKM juga menjelaskan bahwa penyebab terjadinya *bullying* bisa karena keluarga, mencari perhatian, pernah menjadi korban *bully*, karena melihat adegan kekerasan di media massa, film, maupun media social, bisa karena lingkungan sekolah yang kurang pengawasan, serta ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku *bully* dengan si korban. Sangat penting bagi siswa untuk mengetahui hal tersebut sebagai salah satu Upaya untuk mencegah terjadinya *bullying* khususnya di lingkungan sekolah. Para siswa diharapkan bisa menyadari makna nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar siswa tanpa membedakan satu sama lainnya.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Tim PKM

Tim PKM juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa dampak *bullying* terhadap Kesehatan mental siswa antara lain (Destiyanti, 2022):

1. Dampak *bullying* bagi Korban
Depresi, cemas setiap akan berangkat sekolah, rasa percaya diri menurun, sulit tidur, ingin mengakhiri hidup (*self-harm*).
2. Dampak *bullying* bagi Pelaku
Rasa percaya diri semakin tinggi, memiliki kebutuhan untuk mendominasi, pro terhadap kekerasan, agresif, empati berkurang, toleransi semakin rendah, mudah marah, impulsif. Untuk efek jangka Panjang, berisiko terjadinya penyalahgunaan obat serta kepribadian anti social.
3. Dampak *bullying* bagi Bystanders/Pengamat
Bagi bystanders akan menganggap perbuatan *bullying* merupakan hal yang wajar, merasa takut dan merasa bersalah, serta menimbulkan rasa cemas.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa tentu dibutuhkan peran besar dari seluruh lapisan masyarakat terkhusus para siswa yang dipandang sebagai generasi yang memiliki kecerdasan intelektual dan pemikiran yang terbuka maka selayaknya bisa menjadi promotor dalam mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah.

Setelah pemaparan materi berlangsung Tim PKM melakukan evaluasi kegiatan berupa pembagian kusioner kepada siswa-siswi perihal pendapat mereka terhadap kegiatan penyuluhan hukum “*Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah.*” Pertanyaan yang diberikan dalam kusioner adalah pertanyaan yang sama saat Tim PKM berkunjung pertama kali di MA DDI Padanglampe. Pertanyaan dibuat dalam bentuk kusioner beserta opsi pemilihan jawaban **TAHU** atau **TIDAK TAHU**.



Gambar 2. Evaluasi Kegiatan berupa pembagian kusioner

Berikut ini merupakan hasil evaluasi kegiatan yang telah diolah Tim PKM terkait pendapat Mitra dalam kegiatan penyuluhan hukum “*Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Bahaya Perilaku Bullying di MA DDI Padanglampe*”.

Tabel 1. Pengetahuan Siswa Tentang Bahaya Perilaku *Bullying*

No	Jenis Pertanyaan	Sebelum PKM	Setelah PKM
1	Pertanyaan I	57,14%	97,14%
2	Pertanyaan II	28,57%	91,42%
3	Pertanyaan III	22,85%	91,42%
4	Pertanyaan IV	28,57%	97,14%
5	Pertanyaan V	25,71%	77,14%

Sumber: Hasil olah data November 2024

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang *bullying* masih rendah, dari total 35 orang siswa, hanya 20 orang siswa yang mengetahui maksud dari *bullying* dengan persentase 57,14%. Namun setelah kegiatan penyuluhan hukum berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat menjadi 34 orang yang mengetahui maksud dari *bullying* dengan persentase 97,14%.

Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang bahaya *bullying* sangat rendah dari total 35 orang siswa hanya 10 orang yang mengetahui bahaya *bullying* dengan persentase 28,57%. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan tingkat

pemahaman siswa meningkat, sebanyak 32 orang mengetahui bahaya *bullying* dengan persentase 91,42%.

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa akan bentuk/kategori *bullying* sangat rendah dari total 35 siswa hanya 8 orang siswa yang mengetahui bentuk-bentuk *bullying* dengan persentase 22,85%. Setelah kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat, sebanyak 32 orang telah mengetahui kategori perilaku *bullying* dengan persentase 91,42%.

Berikutnya pertanyaan keempat, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang kiat-kiat untuk terhindar dari perilaku *bullying* masih sangat rendah dari total 35 siswa hanya 10 orang yang mengetahui apa saja kiat-kiat yang bisa dilakukan agar terhindar dari perilaku *bullying* dengan persentase 28,57%. Namun setelah kegiatan berlangsung tingkat pemahaman siswa meningkat menjadi 97,14%, dimana sebanyak 34 orang telah mengetahui kiat-kiat agar terhindar dari perilaku *bullying*.

Untuk pertanyaan terakhir, sebelum kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa tentang dampak besar dari perilaku *bullying* masih sangat rendah dari total 35 siswa, yang menjawab mengetahui hanya 9 orang dengan persentase 25,71%. Namun setelah kegiatan berlangsung tingkat pengetahuan siswa meningkat. Dari 35 orang siswa, sebanyak 27 orang menjawab telah mengetahui dampak jangka panjang dari perilaku *bullying* 77,14%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemahaman siswa tentang *bullying*, bahaya *bullying* dan hal-hal terkait mengalami peningkatan setelah mereka mengikuti kegiatan penyuluhan hukum. Tentunya kegiatan semacam ini tidak cukup jika hanya dilakukan sekali demi memberikan pemahaman kepada siswa tentang bahaya *bullying*. Olehnya itu Tim PKM berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dengan materi yang lebih diperkaya seperti Pencegahan dan Penanganan Terhadap Anak Korban *Bullying*, dalam hal ini maka peran orang tua dan Masyarakat sangat-sangat dibutuhkan agar anak mereka tidak menjadi korban *bullying*.

Adapun target luaran yang telah tercapai setelah kegiatan ini dilaksanakan diantaranya; Siswa telah mengetahui bahaya *Bullying*; Siswa telah memahami bahwa *bullying* merupakan perilaku yang bisa merugikan banyak pihak; Siswa telah memahami beberapa metode keterampilan sosial berupa keterampilan menyampaikan pendapat, keterampilan memilih dan memilah dalam berperilaku yang baik, serta keterampilan meningkatkan kualitas diri dengan ilmu pengetahuan; Siswa telah mengetahui kiat-kiat apa yang harus dilakukan dalam mencegah perbuatan *bullying* di lingkungan sekolah.

Selama kegiatan ini berlangsung Tim PKM juga menemukan beberapa permasalahan dan hambatan yaitu masih kurangnya pengetahuan siswa tentang bahaya perilaku *bullying*; kurangnya sosialisasi mengenai dampak perilaku *bullying*; siswa belum mampu menelaah perbuatan yang termasuk dalam kategori *bullying*; siswa belum memahami dampak jangka panjang perilaku *bullying*. Adanya permasalahan dan hambatan di atas sama sekali tidak menyurutkan semangat Tim PKM untuk menyampaikan dan menyuarakan tentang bahaya *bullying* bagi siswa sehingga bisa membentengi siswa dalam bersikap dan bertindak.

Tim PKM sangat berterima kasih kepada keluarga besar MA DDI Padanglampe atas kerjasamanya dalam mewujudkan kegiatan ini. Besar harapan Tim PKM dapat sesering mungkin melakukan kegiatan semacam ini karena sangat bermanfaat bagi para siswa yang merupakan generasi muda penerus masa depan bangsa.



Gambar 3. Foto Bersama



Gambar 4. Penyerahan Cenderamata

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan siswa tentang bahaya *bullying* masih sangat minim. Setelah kegiatan penyuluhan hukum dilakukan, siswa telah mengetahui bahaya *bullying*, apa saja kategori perilaku *bullying* serta efek jangka panjang dari perilaku *bullying*. Untuk itu diharapkan kepada peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum ini dapat menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu siswa juga diharapkan dapat lebih mawas diri dalam menentukan sikap dan perilaku agar cita-cita persatuan dan kesatuan dapat benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Darungo, F. (2023). Heboh Siswi SMA Negeri 4 Bitung dalam Sehari Dipukuli Teman di 2 Tempat Berbeda hingga Trauma. *Sindonews.Com*. Diunduh dari: <https://daerah.sindonews.com/read/1040407/193/heboh-siswi-sma-negeri-4-bitung-dalam-sehari-dipukuli-teman-di-2-tempat-berbeda-hingga-trauma-1678169003>
- Destiyanti, Ika candra. (2022). Bullying Ancaman Nyata Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 263–266.
- Febriansyah, D. (2023). Cek Fakta Siswa SMA Korban Bullying di Empat Lawang Alami Lumpuh dan Tulang Retak. *Sindonews.Com*. Diunduh dari:

<https://daerah.sindonews.com/read/1005253/720/cek-fakta-siswa-sma-korban-bullying-di-empat-lawang-alami-lumpuh-dan-tulang-retak-1674637264>

Gischa, S. (2024). Pengertian Bully, Kategori dan Jenisnya. *Kompas.Com*. Diunduh dari:

<https://www.kompas.com/skola/read/2024/10/07/100000069/pengertian-bullying-kategori-dan-jenisnya>

Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan, A.-H., Putra, A., Sholihin, M., Sandi, Q., & YPI Lahat, S. (2023). Dampak Kekerasan dan Perundungan (Bullying) di Lembaga Pendidikan serta Pencegahannya. *Stitypilahat*, 10(2), 17. <https://doi.org/10.12065/al-hikmah.v10i2.5>

Pajri, D. N. (2024). Dampak Psikologis Akibat Tindakan Bullying Pada Remaja Terhadap Kesehatan Mental. *Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 58-64. <https://doi.org/10.33369/jkaganga.8.1.58-64>

Rahayu, M. I. (2020). Bullying: Penyebab, Dampak, Jenis, Cara Mengatasi, dll Baca lebih lanjut di DokterSehat: Bullying: Penyebab, Dampak, Jenis, Cara Mengatasi. *Doktersehat.Com*. <https://doktersehat.com/informasi/kesehatan-umum/bullying/>

Rahmawati. (2022). Kasus "Bullying" yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi. *Kompas.Com*. Diunduh dari: https://regional.kompas.com/read/2022/07/24/060600878/kasus-bullying-yang-tewaskan-siswa-sd-di-tasikmalaya-kpai-menduga-pelaku?lgn_method=google&google_btn=onetap

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (2014). Diunduh dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Zakiah, Ela Zain Humaidi, Sahadi Santoso, M. B. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 324-330. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>